

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan menciptakan suatu fasilitas dalam bentuk fisik yang fasilitas tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Menurut Ervianto (2010) istilah Pembangunan Berkelanjutan di ikuti dengan lahirnya kesepakatan untuk melaksanakan pola pembangunan yang disebut *Environmentalluy Sound and Sustainable Development* atau yang disebut juga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2.2. Konstruksi Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M//2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman, konstruksi berkelanjutan (*sustainable*

construction) adalah sebuah pendekatan yang berawal pada kesadaran sector konstruksi terhadap pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam menciptakan infrastruktur yang diselenggarakan.

Berdasarkan pengertian yang dideskripsikan oleh CIB (*Conseil International du Bâtiment* atau *International Council for Building*) konstruksi berkelanjutan adalah semua kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan (*planning*) hingga pembongkaran (*deconstruction*) yang selalu mempertimbangkan penggunaan sumber daya, baik lahan, material, air, energi maupun ekosistem, dengan menerapkan tujuh prinsip berkelanjutan, yaitu *reduce, reuse, recycle, protect nature, eliminate toxic, life-cycle costing*, dan *quality*.

2.3. Konstruksi Hijau (*Green Construction*)

Konstruksi hijau (*green construction*) didefinisikan sebagai “Suatu perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan agar tercipta keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan kebutuhan proses atau kegiatan konstruksi dimasa mendatang” (Ervianto,W.I., 2015).

Menurut Ervianto (2016) dalam praktik dilapangan, komponen *input* (pekerja, material, metoda, peralatan, dan uang) perlu dikelola secara efisien agar dihasilkan infrastruktur ramah lingkungan yang diukur oleh : (a) banyak sedikitnya limbah yang dihasilkan, (b) keselamatan dan kesehatan pekerja konstruksi dalam proyek, (c) kesehatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

2.4. Green Public Procurement

Green Public Procurement merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI (Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah Institusi lainnya) yang manfaatnya juga untuk kepentingan masyarakat dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Proses pengadaan dibidang konstruksi dapat didefinisikan menurut proses pengadaan yang berlangsung dilingkungan pemerintah dan juga proses pengadaan yang berlangsung selama tahapan sirkulus hidup proyek,

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 konsep ramah lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan, dan juga dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman pengadaan berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang memenuhi prinsip berkelanjutan sehingga memberikan manfaat tidak hanya untuk pengguna barang/jasa tetapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan

meminimalkan dampak lingkungan. Pengadaan berkelanjutan juga terdapat di setiap tahapan implementasi konstruksi berkelanjutan.

Penelitian ini mengacu pada dokumen *EU Green Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance* yang juga disesuaikan dengan jurnal Usulan Indikator Jalan Berkelanjutan Untuk Indonesia oleh Greece Maria Lawalata. Dalam dokumen *Evaluation of Green Public Road Procurement in Australia* dikatakan bahwa konstruksi hijau umumnya mengacu pada lingkungan berkelanjutan yang berkaitan dengan daya dukung ekosistem, dimana dampak terbesarnya dapat diukur pada tingkat global disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Maka dari itu pengadaan konstruksi hijau diperlukan guna meminimalkan dampak lingkungan yang disebabkan pada seluruh rantai pasokan dan siklus hidup pembangunan infrastruktur jalan.

2.4.1. Tujuan

Tujuan *Green Public Procurement* dalam *European Commission Green Public Procurement* adalah untuk memfasilitasi pembelian produk barang, jasa dan pekerja dengan dampak lingkungan yang dikurangi. Dampak lingkungan terfokus pada perubahan iklim yang terjadi, sumber daya yang digunakan, dan juga produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

2.4.2. Kriteria

Kriteria *Green Public Procurement* memiliki tujuan untuk memberikan acuan pengadaan barang/jasa bagi otoritas public untuk mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan kriteria *Green Public Procurement* ini bersifat sukarela. *European Commission* sudah mengembangkan kriteria-kriteria *Green Public Procurement*

yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok, seperti yang dijadikan acuan untuk penelitian ini yaitu dokumen *European Commission Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance*.

2.5. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Rencana pembangunan Indonesia di masa mendatang sedang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bidang rencana pembangunan seperti yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, dimana pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu prioritas. Pembangunan tersebut tentu akan memunculkan permasalahan yang meliputi operasional jaringan, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan tersebut sudah semakin diantisipasi dengan diterapkannya konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan konsep yang memperhatikan keseimbangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dan diintegrasikan yang meliputi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sumber daya (Hendrawan, 2012).

2.6. Jalan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman, untuk memenuhi tantangan penyelenggaraan infrastruktur yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan

hidup serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian infrastruktur dengan lingkungan hidupnya, maka penerapan pendekatan konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas infrastruktur jalan termasuk dalam salah satu jenis infrastruktur prioritas dimana infrastruktur jalan meliputi: jalan umum, jalan tol, jembatan, dan jembatan tol.

Menurut Greenroads (2011) dalam Lawalata (2013) menyatakan bahwa Jalan Hijau merupakan proyek jalan yang dirancang dan dilaksanakan ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi daripada proyek jalan biasa. Tingkat keberlanjutan yang dikembangkan terdiri dari berbagai kegiatan dari perencanaan, perancangan jalan, konstruksi dan pemeliharaan.

2.7. Indikator Pengadaan Jalan Berkelanjutan

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan atau memberikan petunjuk. Indikator merupakan suatu perangkat yang sering digunakan untuk mengevaluasi sesuatu hal yang memiliki tujuan tertentu, dimana bentuk indikator tersebut berbeda-beda tergantung pada tujuannya.

Menurut dokumen *European Commission* (2016) proses pengadaan konstruksi jalan, merupakan suatu proses yang kompleks. Maka dari itu diperlukan pedoman untuk memberikan arahan dalam mengimplementasikan konsep ramah lingkungan pada proses pengadaan proyek jalan, sehingga dapat tercapai

infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Penting untuk mengidentifikasi poin utama dalam kegiatan pengadaan dimana pengadaan ramah lingkungan harus diterapkan, oleh karena itu indikator pengadaan jalan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai hasil terbaik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Proses pengadaan pada infrastruktur jalan memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukung terciptanya penerapan konsep berkelanjutan. Proses pengadaan yang berkelanjutan tidak hanya mengacu pada dokumen yang disiapkan saat proses tender, namun juga mempertimbangkan dampak lingkungan saat proses pembangunan dan saat operasional infrastruktur jalan tersebut. Penerapan konsep berkelanjutan pada proses pengadaan dapat menjadi alat yang cukup strategis untuk menyalurkan perilaku mempertimbangkan lingkungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur jalan.